



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H., Advokat dari Kantor hukum “Lembaga Bantuan Hukum SURYA NTT Perwakilan Manggarai Barat”, beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT/RW 013/05 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 september 2020, Nomor: 049/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020 dengan Register Surat Kuasa nomor: 45/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hal 1 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 24 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2015, Pemohon dengan status Jejaka dan Termohon dengan status perawan, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXXX**, Tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman sendiri yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sudah dikarunia 2 (dua) orang anak :
 1. **ANAK I**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Jati Baru 14-03-2007;
 2. **ANAK II**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Jati Baru 01-09-2011;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 Ketentraman dan Keharmonisan tersebut tidak lagi dirasakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

Hal 2 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- b. Bahwa Termohon selama membangun rumah tangga dengan Pemohon terhitung sejak lahir anak pertama sampai sekarang Termohon sangat tidak menghargai bahkan Termohon berkelahi dan/atau bertengkar dengan Pemohon di muka umum atau khalayak banyak dan hal demikian sudah sering Termohon lakukan sehingga membuat Pemohon sangat dipermalukan oleh Termohon;
- c. Bahwa terjadinya perkelahian atau pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon meminta kepada Termohon sebagai istri yang sah jikalau keluar rumah atau ada kepentingan lain meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon. Akan tetapi hal demikian Termohon tidak lakukan bahkan Termohon sesuka hatinya pergi tanpa pamit kepada Pemohon di rumah orang tua Termohon/keluarganya yang lamanya kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
- d. Bahwa di setiap pertengkaran terjadi Termohon selalu mengungkit mengenai *Belis* (uang mahar) yang menurut Termohon hal demikian masih menjadi utang Pemohon terhadap Termohon dan/atau keluarganya Termohon;
- e. Bahwa orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal demikian terjadi pada saat Pemohon menyuruh anak kandung Pemohon untuk membaca Al Quran di bulan Ramadhan 1441 H/2020, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon membawa anak tersebut di kediaman orang tua Termohon tanpa tujuan dan alasan yang jelas, yang dimana pada saat itu Pemohon lagi bekerja melaut bahwa setelah Pemohon pulang di kediaman tidak melihat anak dan lalu memanggil anak Pemohon serta mendidik anak untuk lebih giat lagi belajar serta memarahi anak tersebut akan tetapi orang tua Termohon terlalu jauh mengurus rumah tangga Pemohon dan menuntut uang perdamaian terhadap Pemohon yaitu perdamaian antara anak dan Pemohon lantaran persoalan itu. Pemohon diadukan oleh orang tua Termohon di Oknum

Hal 3 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhabinkamtibmas setempat dan datang di rumah untuk menawarkan perdamaian akan hal demikian Pemohon tidak menuruti kemauan mereka;

- f. Bahwa Termohon bersikap keras kepada Pemohon untuk sesegera mungkin membayar *belis* tersebut dan Termohon menyuruh Pemohon untuk meminjam uang kepada orang lain guna membayar *belis* tersebut;
6. Bahwa Pemohon terakhir memberikan Nafkah Batin terhadap Termohon pada bulan juli tahun 2020. Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah lahir baik untuk Termohon dan anak Pemohon;
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi atau musyawarah dengan Termohon sendiri akan tetapi Termohon tetap bersikap keras dan pergi tanpa pamit terhadap Pemohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33, Pasal 39, *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *huruf (f) jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan Pasal 83 Ayat 1, Pasal 116 *huruf (f)*, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Kartu Tanda Advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk Sanuwar, S.H.I., dan ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 12 Oktober 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, SH. Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 Rt/Rw 013/05 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon/Termohon atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "*Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";

Hal 6 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Moch, Sauqi Futaki, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka perisidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon atas nama Moch, Sauqi Futaki, S.H., telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 24 September 2020 dengan nomor: 45/SKKH/2020/PA.Lbj, yang

Hal 7 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isisnya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, Pemohon bersedia berdamai dengan Termohon. Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Termohon belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1422 hijriyah oleh kami **Harifa, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.**, dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa Hukumnya dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sanuwar, S.H.I.

Harifa, S.E.I.

Hakim Anggota

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Said Fallo, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 650.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Putusan Perkara 46/Pdt.G/2020/PA.Lbj